

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fiqih Madhhab Syafi'iy

1. Pengertian Ilmu Fiqih

Ilmu fiqih terdiri dari dua kata atau kalimat dalam bahasa arab yang menjadi satu kesatuan dalam bentuk *idafah* sehingga mempunyai arti tersendiri, agar kita mengetahui secara gamblang alangkah baiknya jika kita mengetahui makna dari setiap kalimat secara rinci terlebih dahulu. Kata ilmu adalah masdar yang mempunyai arti paham atau *ma'rifat*. sebagian pendapat mengatakan, kata ilmu merupakan isim jinis yang berarti luas. Kemudian, kata ilmu ini berkembang dalam berbagai istilah dan sebagai nama dari sebuah pengetahuan.

Para ahli filsafat, mendefinisikan kata ilmu sebagai suatu gambaran sesuatu yang terdapat dalam akal¹¹. Oleh para ahli teologi kata ilmu didefinisikan suatu sifat yang dengan sifat itu orang yang mempunyainya akan jelaslah baginya sesuatu urusan. Menurut Abu Musa Al-Asy'ari, ilmu itu ialah sifat yang mewajibkan pemiliknya mampu membedakan dengan panca inderanya. Adapun menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihya'*

¹¹ Ahmad Damanhuri, *Idah al-Mubham Fi Ma'ani Al-Sullam* (Beirut : Dar Al-Maarif, Tanpa Tahun), 35.

'ulumuddin, secara umum arti ilmu dalam istilah *syara'* adalah ma'rifat Allah, terhadap tanda-tanda kekuasaanNya terhadap perbuatanNya, pada hamba-hambaNya dan makhluk-Nya. Di dalam kitab *Manahilul 'Irfan*, Muhammad Abd 'Adhim Al-Zarqaani mengatakan : ilmu menurut istilah adalah *ma'lumat-ma'lumat* (hal-hal yang sudah diketahui) yang dirumuskan dalam satu kesatuan judul atau satu kesatuan tujuan¹². Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan : ilmu ialah masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam satu disiplin pengetahuan yang terdapat dalam akal pikiran.

Fikih menurut tata bahasa artinya : Pemahaman¹³. Fikih menurut istilah *syara'* adalah : Hukum-hukum Allah mengenai tindak tanduk orang-orang mukallaf yang bersumber dari dalil-dalil *syar'iy* secara terperinci¹⁴. Jika kita gabungkan antara dua defenisi dari dua kalimat diatas, maka ilmu fikih yaitu : masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam satu disiplin pengetahuan yang terdapat dalam akal pikiran yang berisi tentang hukum-hukum Allah mengenai tindak tanduk orang-orang mukallaf yang bersumber dari dalil-dalil *syar'iy* secara terperinci.

¹² Muhammad Abdul Adzim Al-Zarqoni, *Manahil Al-Urfan*. Vol. I (Beirut : Dar Al-Fikr, 1988), 13.

¹³ Muhammad Arrazi, *Mukhtar Sihah*. (Beirut : Dar Al-Jail, Tanpa Tahun), 509.

¹⁴ Zakariya Al-Ansori, *Ghoyat Al-wusul Sharh Lubbu Al-Usul* (Beirut : Dar Al-Fikr, 2002), 9.

2. Hukum Mempelajari Ilmu Fikih

Hukum mempelajari ilmu fikih tergantung dari hukum perkara yang akan dijalankan, oleh karena itu :

- a. Jika amal yang akan dijalankan itu wajib (fardu), maka hukum mempelajari ilmunya juga wajib. Seperti salat lima waktu, hukum mempelajari ilmu yang membahas tata cara atau peraturan (syarat, rukun dll) salat lima waktu menjadi wajib.
- b. Kalau amalnya sunnah, mencari ilmunya juga sunnah, contoh salat sunnah rawatib, puasa sunnah dll. Akan tetapi, walaupun amal sunnah kalau itu akan dijalankan, maka hukum mempelajari ilmunya menjadi wajib.

Berdasarkan uraian di atas, maka amal sunnah kalau tidak akan dilakukan, mencari ilmunya hukumnya sunnah, dan amal sunnah yang akan dilakukan hukum mencari ilmunya menjadi wajib.

3. Pengertian Madhhab

Madhhab menurut bahasa : Keluar. Madhhab menurut istilah syara' yaitu, Ilmu yang diajarkan (dikeluarkan) oleh seorang mujtahid. Dalam hal ini mujtahid yang dianut disini adalah Imam Shafi'iy , berarti madhhab

Shafi'iy adalah ilmu atau pemahaman yang telah diajarkan oleh Imam Shafi'iy

4. Madhhab Shafi'iy

a. Sejarah Madhhab Shafi'iy dan Pendirinya

Madhhab Shafi'iy adalah madhhab fiqh yang dicetuskan oleh Muhammad bin Idris Al-Shafi'iy atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Shafi'iy . Madhhab ini kebanyakan dianut para penduduk Mesir bawah, Arab Saudi bagian barat, Suriah, Indonesia, Malaysia, Brunei, pantai Koromandel, Malabar, Hadramaut, dan Bahrain.

Pemikiran fiqh madhhab ini diawali oleh Imam Shafi'iy , ketika hidup di zaman pertentangan antara aliran *Ahlul Hadits* (cenderung berpegang pada teks hadist) dan *Ahlur Ra'yi* (cenderung berpegang pada akal pikiran atau ijtihad). Imam Shafi'iy belajar kepada Imam Malik sebagai tokoh Ahlul Hadits, dan Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani sebagai tokoh Ahlur Ra'yi yang juga murid Imam Abu Hanifah.

Imam Shafi'iy kemudian merumuskan aliran atau madhhabnya sendiri, yang dapat dikatakan berada di antara kedua kelompok tersebut. Imam Shafi'iy menolak Istihsan dari Imam Abu Hanifah maupun Mashalih Mursalah dari Imam Malik. Namun demikian Madhhab Shafi'iy menerima penggunaan qiyas secara lebih luas ketimbang Imam Malik. Meskipun

berbeda dari kedua aliran utama tersebut, keunggulan Imam Shafi'iy sebagai ulama fiqh, ushul fiqh, dan hadits di zamannya membuat madhhabnya memperoleh banyak pengikut dan *ke'alamannya* diakui oleh berbagai ulama yang hidup sezaman dengannya.

b. Kelahiran dan kehidupan keluarga Imam Shafi'iy

Kebanyakan ahli sejarah berpendapat bahwa Imam Shafi'iy lahir di Gaza, Palestina, namun diantara pendapat ini terdapat pula yang menyatakan bahwa dia lahir di Asqalan, sebuah kota yang berjarak sekitar tiga *farsakh* dari Gaza. Menurut para ahli sejarah pula, Imam Shafi'iy lahir pada tahun 150 H, yang mana pada tahun ini wafat pula seorang ulama besar Sunni yang bernama Imam Abu Hanifah.

Imam Shafi'iy merupakan keturunan dari al-Muththalib, jadi dia termasuk ke dalam Bani Muththalib. Nasab Beliau adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Shafi'iy bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Al-Mutthalib bin Abdul Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrâh bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihri bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan.

Nasabnya bertemu dengan Rasulullah di Abdul-Manaf. Dari nasab tersebut, Al-Mutthalib bin Abdi Manaf, kakek Muhammad bin Idris Asy-

Shafi'iy adalah saudara kandung Hasyim bin Abdi Manaf kakek Nabi Muhammad SAW . Saudara kandung Abdul Mutthalib bin Hasyim, kakek Nabi Muhammad SAW, bernama Syifa' dinikahi oleh Ubaid bin Abdi Yazid, sehingga melahirkan anak bernama As-Sa'ib, ayahnya Shafi'iy .

Kepada Shafi'iy bin As-Sa'ib inilah bayi yatim tersebut dinisbahkan nasabnya sehingga terkenal dengan nama Muhammad bin Idris Asy-Shafi'iy Al-Mutthalibi. Dengan demikian nasab yatim ini sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW.

Bahkan karena Hasyim bin Abdi Manaf, yang kemudian melahirkan Bani Hasyim, adalah saudara kandung dengan Mutthalib bin Abdi manaf, yang melahirkan Bani Mutthalib, maka Rasulullah bersabda: “ Hanyalah kami (yakni Bani Hasyim) dengan mereka (yakni Bani Mutt halib) berasal dari satu nasab. Sambil beliau menyilang-nyilangkan jari jemari kedua tangan beliau.¹⁵”

c. Masa Belajar Imam Shafi'iy

Setelah ayah Imam Shafi'iy meninggal dan dua tahun kelahirannya, sang ibu membawanya ke Mekah, tanah air nenek moyang. Ia tumbuh besar di sana dalam keadaan yatim. Sejak kecil Shafi'iy cepat menghafal syair, pandai bahasa Arab dan sastra hingga Al-Ashma'i

¹⁵ (HR. Abu Nu'aim Al-Asfahani dalam Hilyahnya), Vol 9, 65 – 66.

berkata, "Saya *mentashih* syair-syair bani Hudzail dari seorang pemuda dari Quraisy yang disebut Muhammad bin Idris". Imam Shafi'iy adalah Imam dalam bahasa Arab.

1) Belajar di Makkah

Di Makkah, Imam Shafi'iy berguru fiqh kepada mufti di sana, Muslim bin Khalid Al-Zanji sehingga ia mengizinkannya memberi fatwa ketika masih berusia 15 tahun. Demi ia merasakan manisnya ilmu, maka dengan taufiq Allah dan hidayah-Nya, dia mulai senang mempelajari fiqh setelah menjadi tokoh dalam bahasa Arab dan sya'irnya. Remaja yatim ini belajar fiqh dari para Ulama' fiqh yang ada di Makkah, seperti Muslim bin Khalid Al-Zanji yang waktu itu berkedudukan sebagai mufti Mekkah. Kemudian beliau juga belajar dari Dawud bin Abdurrahman Al-Atthar, juga belajar dari pamannya yang bernama Muhammad bin Ali bin Shafi'iy, dan juga menimba ilmu dari Sufyan bin Uyainah. Guru yang lainnya dalam fiqh ialah Abdurrahman bin Abi Bakr Al-Mulaiki, Sa'id bin Salim, Fudhail bin Al-Ayyadl dan masih banyak lagi yang lainnya. Dia pun semakin menonjol dalam bidang fiqh hanya dalam beberapa tahun saja duduk di berbagai *halaqah* ilmu para Ulama' fiqh sebagaimana tersebut di atas.

2) Belajar di Madinah

Kemudian beliau pergi ke Madinah dan berguru fiqh kepada Imam Malik bin Anas. Ia mengaji kitab Muwattha' kepada Imam Malik dan menghafalnya dalam 9 malam. Imam Shafi'iy meriwayatkan hadis dari Sufyan bin Uyainah, Fudlail bin 'Iyadl dan pamannya, Muhamad bin Syafi' dan lain-lain. Di majelis beliau ini, si anak yatim tersebut menghafal dan memahami dengan cemerlang kitab karya Imam Malik, yaitu Al-Muwattha'.

Kecerdasannya membuat Imam Malik amat mengaguminya. Sementara itu Al-Shafi'iy sendiri sangat terkesan dan sangat mengagumi Imam Malik di Al-Madinah dan Imam Sufyan bin Uyainah di Makkah. Beliau menyatakan kekagumannya setelah menjadi Imam dengan pernyataannya yang terkenal berbunyi: "Seandainya tidak ada Malik bin Anas dan Sufyan bin Uyainah, niscaya akan hilanglah ilmu dari Hijaz, beliau menyatakan lebih lanjut kekagumannya kepada Imam Malik : " Bila datang Imam Malik di suatu majelis, maka Malik menjadi bintang di majelis itu." Beliau juga sangat terkesan dengan kitab Al-Muwattha' Imam Malik sehingga beliau menyatakan: " Tidak ada kitab yang lebih bermanfaat setelah Al-Qur'an, lebih dari kitab Al-Muwattha' ." Beliau juga menyatakan : "Aku tidak membaca Al-Muwattha' Malik, kecuali

mesti bertambah pemahamanku.” Dari berbagai pernyataan beliau di atas dapatlah diketahui bahwa guru yang paling beliau kagumi adalah Imam Malik bin Anas, kemudian Imam Sufyan bin Uyainah.

Di samping itu, pemuda ini juga duduk menghafal dan memahami ilmu dari para Ulama' yang ada di Al-Madinah, seperti Ibrahim bin Sa'ad, Isma'il bin Ja'far, Atthaf bin Khalid, Abdul Aziz Ad-Darawardi. Ia banyak pula menghafal ilmu di majelisnya Ibrahim bin Abi Yahya, tetapi sayang guru beliau yang disebutkan terakhir ini adalah pendusta dalam meriwayatkan hadith, memiliki pandangan yang sama dengan madhhab Qadariyah yang menolak untuk beriman kepada taqdir dan berbagai kelemahan fatal lainnya, sehingga ketika pemuda Quraisy ini telah terkenal dengan gelar sebagai Imam Shafi'iy khususnya di akhir hayat beliau, beliau tidak mau lagi menyebut nama Ibrahim bin Abi Yahya ini dalam berbagai periwayatan ilmu.

3) Di Yaman

Imam Shafi'iy kemudian pergi ke Yaman dan bekerja sebentar di sana. Disebutkanlah sederet Ulama' Yaman yang didatangi oleh beliau ini seperti: Mutharrif bin Mazin, Hisyam bin Yusuf Al-Qadli dan banyak lagi yang lainnya.

4) Di Baghdad, Irak

Kemudian beliau melanjutkan tour ilmiahnya ke kota Baghdad di Iraq dan di kota ini beliau banyak mengambil ilmu dari Muhammad bin Al-Hasan, seorang ahli fiqih di negeri Iraq. Juga beliau mengambil ilmu dari Isma'il bin Ula'iyah dan Abdul Wahhab Al-Tsaqafi dan masih banyak lagi yang lainnya.

5) Di Mesir

Imam Shafi'iy bertemu dengan Ahmad bin Hambal di Mekah tahun 187 H dan di Baghdad tahun 195 H. Dari Imam Ahmad bin Hambal, Imam Shafi'iy menimba ilmu fiqhnya, ushul madhhabnya, penjelasan nasikh dan mansukhnya. Di Baghdad, Imam Shafi'iy menulis madhhab lamanya (*madhhab qodim*). Kemudian beliau pindah ke Mesir tahun 200 H dan menuliskan madhhab baru (*madhhab jadid*). Di sana beliau wafat sebagai syuhada'ul ilm di akhir bulan Rajab 204 H.

d. Dasar-dasar Madhhab Shafi'iy

Dasar-dasar Madhhab Shafi'iy dapat dilihat dalam kitab ushul fiqh Al-Risalah dan kitab fiqh al-Umm. Di dalam buku-buku tersebut Imam Shafi'iy menjelaskan kerangka dan prinsip madhhabnya serta beberapa contoh merumuskan hukum *far'iyah* (yang bersifat cabang).

Dasar-dasar madhhab yang pokok ialah berpegang pada hal-hal berikut :

- 1) Al-Quran. Imam Shafi'iy menjadikan al-Qur'an sebagai sumber pertama dalam menetapkan hukum Islam.
- 2) Sunnah dari Rasulullah SAW, digunakan jika tidak ditemukan rujukan dari Al-Quran. Imam Shafi'iy sangat kuat pembelaannya terhadap sunnah sehingga dijuluki Nashir Al-Sunnah (pembela Sunnah Nabi).
- 3) Ijma' atau kesepakatan para Sahabat Nabi, yang tidak terdapat perbedaan pendapat dalam suatu masalah. Ijma' yang diterima Imam Shafi'iy sebagai landasan hukum adalah ijma' para sahabat, bukan kesepakatan seluruh mujtahid pada masa tertentu terhadap suatu hukum, karena menurutnya hal seperti ini tidak mungkin terjadi.
- 4) Qiyas, yang dalam Al-Risalah disebut sebagai ijthad, apabila dalam ijma' tidak juga ditemukan hukumnya. Akan tetapi Imam Shafi'iy menolak dasar *istihsan* dan *istislah* sebagai salah satu cara menetapkan hukum Islam.

e. Qaul Qadim dan Qaul Jadid

Imam Shafi'iy pada awalnya pernah tinggal menetap di Baghdad. Selama tinggal di sana ia mengeluarkan *ijtihad-ijtihadnya*, yang biasa disebut dengan istilah *Qaul Qadim* (pendapat yang lama). Ketika kemudian

pindah ke Mesir karena munculnya aliran Mu'tazilah yang telah berhasil mempengaruhi kekhalifahan, ia melihat kenyataan dan masalah yang berbeda dengan yang sebelumnya ditemui di Baghdad. Ia kemudian mengeluarkan ijtihad-ijtihad baru yang berbeda, yang biasa disebut dengan istilah *Qaul Jadid* (pendapat yang baru).

Imam Shafi'iy berpendapat bahwa tidak semua qaul jadid menghapus qaul qadim. Jika tidak ditegaskan penggantiannya dan terdapat kondisi yang cocok, baik dengan qaul qadim ataupun dengan qaul jadid, maka dapat digunakan salah satunya. Dengan demikian terdapat beberapa keadaan yang memungkinkan kedua qaul tersebut dapat digunakan, dan keduanya tetap dianggap berlaku oleh para pemegang Madhhab Shafi'iy .

f. Penyebaran Madhhab Shafi'iy

Penyebar luasan pemikiran Madhhab Shafi'iy berbeda dengan Madhhab Hanafi dan Madhhab Maliki, yang banyak dipengaruhi oleh kekuasaan kekhalifahan. Pokok pikiran dan prinsip dasar Madhhab Shafi'iy terutama disebar-luaskan dan dikembangkan oleh para muridnya. Murid-murid utama Imam Shafi'iy di Mesir, yang menyebar luaskan dan mengembangkan Madhhab Shafi'iy pada awalnya adalah :

- 1) Yusuf bin Yahya al-Buwaiti (w. 846)

2) **Abi Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani (w. 878)**

3) **Al-Rabi' bin Sulaiman al-Marawi (w. 884)**

Imam Ahmad bin Hambal yang terkenal sebagai ulama hadits terkemuka dan pendiri fiqh Madhhab Hambali, juga pernah belajar kepada Imam Shafi'iy . Selain itu, masih banyak ulama-ulama yang mengikuti dan turut menyebarkan Madhhab Shafi'iy , antara lain :

1) **Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari**

2) **Imam Bukhari**

3) **Imam Muslim**

4) **Imam Nasa'i**

5) **Imam Baihaqi**

6) **Imam Turmuḏhi**

7) **Imam Ibnu Majah**

8) **Imam Tḃari**

9) **Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani**

10) **Imam Abu Daḃd**

11) **Imam Nawawi**

12) Imam Al-Suyuti

13) Imam Ibnu Kathir

14) Imam Al-Dhahabi

15) Imam al-Hakim

g. Karya tulis Imam Shafi'iy .

1) Al-Risalah

Salah satu karangannya adalah “Al-Risalah” buku pertama tentang usul fiqh dan kitab “Al-Umm” yang berisi madhhab fiqhnya yang baru. Imam Shafi'iy adalah seorang mujtahid mutlak, Imam fiqh, hadis, dan ushul. Ia mampu memadukan fiqh ahli Irak dan fiqh ahli Hijaz. Imam Ahmad berkata tentang Imam Shafi'iy : ” Beliau adalah orang yang paling faqih dalam Al Quran dan Sunnah ”, “ Tidak seorang pun yang pernah memegang pena dan tinta (ilmu) melainkan Allah memberinya di ‘leher’ Shafi'iy ”.

Thasy Kubri mengatakan di Miftahus sa'adah, ” Ulama ahli fiqh, ushul, hadits, bahasa, nahwu, dan disiplin ilmu lainnya sepakat bahwa Shafi'iy memiliki sifat amanah (dipercaya), *'adakah* (kredibilitas agama dan moral), zuhud, wara', takwa, dermawan, tingkah lakunya yang baik, derajatnya yang tinggi.

2) Al-Hujjah

Kitab “Al-Hujjah” yang merupakan madhhab lama diriwayatkan oleh empat Imam Irak, antara lain : Ahmad bin Hambal, Abu Thaur, Za’farani, Al-Karabisi dari Imam Shafi’iy .

3) Al-Umm

Sementara kitab “Al-Umm” sebagai madhhab yang baru Imam Shafi’iy diriwayatkan oleh pengikutnya di Mesir antara lain : Al-Muzani, Al-Buwaitj, Al-Rabi’, Jizzi bin Sulaiman. Imam Shafi’iy mengatakan tentang madhhabnya : “ Jika sebuah hadits shahih bertentangan dengan perkataanku, maka ia (hadis) adalah madhhabku, dan buanglah perkataanku di belakang tembok ”.

h. Kitab-Kitab Fiqih Mu’tamad Madhhab Shafi’iy.

Selain kitab karya Imam Shafi’iy diatas, dalam fiqih madhhab Shafi’iy terdapat kitab-kitab *mu’tamad* yang menjadi sumber dan rujukan bagi para ulama dan pengikut madhhab. Diantara kitab-kitab ini juga penulis jadikan sumber primer untuk mengetahui konsep Shafi’iy tentang *ta’addud* al-Jum’at, berikut kami ulas satu persatu profil dari kitab-kitab tersebut lengkap dengan nama pengarangnya, antara lain :

1) *Mukhtasor Muzani*

Kitab ini dikarang oleh Abi Ibrahim Isma'ik bin Yahya Al-Muzani yang wafat pada tahun 364 H. Kitab ini merupakan ringkasan dari kitab Al-Um karangan Imam Shafi'iy .

2) *Al-Muhadhdhab*

Pengarang kitab ini adalah Abi Ishaq Ibrahim bin 'Ali Al-Syayrazi yang wafat pada tahun 476 H. Kitab ini merupakan kitab yang banyak digunakan oleh para pengikut madhhab ini, ini dikarenakan dalam kitab ini di sebutkan *usul* madhhab Shafi'iy beserta dalil-dalilnya, disertai dengan masalah-masalah *far'iyah* yang berasal dari usul madhhab tersebut.

3) *Nihayah Al-MatJab Fi Dirayah Al-Madhhab.*

Pengarang kitab ini adalah Imam Al-Haramain 'Abdul Malik Bin 'Abdullah Al-Juwaini wafat tahun 478 H. Kitab ini merupakan kitab yang penuh barokah dan mencocoki dengan namanya, *Ibnu Kathir* mengatakan : " kitab Nihayah karangan Imam Juwaini merupakan kitab yang tiada duanya "16.

¹⁶ Ibnu Kathir, *Al-Bidayah Wa Al-Nihayah* (Bairut : Dar Al-Fikr, 1978), Vol : 12 , 128.

4) *Al-Basit̃ Al-Wasit̃ dan Al-Wajiz.*

Ketiga kitab diatas merupakan hasil karya Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang wafat tahun 505 H. *Al-Basit̃* merupakan rangkuman dari kitab *Nihayah Al-Matlab* milik Imam Juwayni, lalu Kitab *Al-Basit̃* di rangkum oleh Imam Ghazali dalam kitab *Al-Wasit̃* kemudian di rangkum lagi dalam kitab *Al-Wajiz*.

5) *Al-Muharrar dan Fathul 'Aziz*

Dua kitab diatas merupakan karya Abi Al-Qasim 'Abdul Karim bin Muhammad Al-Rafi'i wafat 623 H. Kitab *Al-Muharrar* merupakan kepanjangan dari kitab *Wajiz* milik Imam Ghazali sedangkan *Fathul 'Aziz* merupakan penjabaran dari kitab *Al-Wajiz*.

6) *Al-Majmu', Al-Raudah dan Minhaj T̃hibin.*

Tiga kitab ini dikarang oleh Abi>Zakariyya Muhyiddin bin Syaraf Al-Nawawi wafat tahun 676 H. Adapun *Al-Majmu'* merupakan penjabaran dari kitab *Al-Muhadhhab* milik Imam Syairazi, sedangkan *Al-Raudah* merupakan ringkasan dari kitab *Fathul 'Aziz*, sedangkan *Minhaj T̃hibin* merupakan ringkasan dari kitab *Al-Muharrar*.

7) *Tuhfah Al-Muhtaj, Mughni Al-Muhtaj dan Nihayah Al-muhtaj.*

Tiga kitab diatas merupakan penjabaran dari kitab *Minhaj Tāhibin* milik Imam Nawawi. Tuhfah adalah karangan Ahmad bin Muhammad bin ‘Ali yang terkenal dengan julukan Ibnu Hajar Al-Haitami wafat tahun 974 H. Adapun Mughni dikarang oleh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Khatib Al-Syirbini wafat tahun 977 H, sedangkan Nihayah dikarang oleh Muhammad bin Ahmad bin Hamzah Syamsyuddin Al-Jamal yang wafat tahun 1004 H.

B. FIQIH SALAT JUM‘AT MADHHAB SHAFI‘IY

1. Pensyari‘atan

Salat Jum‘at disyari‘atkan di dalam Al-Qur‘an Al-Karim, sunnah nabawiyah dan juga oleh Ijma‘ (keepakatan) seluruh ulama, sehingga siapa yang mengingkari kewajiban salat Jum‘at, maka dia kafir karena mengingkari Al-Quran dan Sunnah. Para Imam sepakat bahwa salat Jum‘at adalah wajib ‘aini bukan fardu kifayah¹⁷.

Di dalam Al-Quran, pensyari‘atan salat Jum‘at disebutkan di dalam sebuah surat khusus yang dinamakan dengan surat Al-Jum‘at. Disana Allah telah mewajibkan umat Islam untuk melaksanakan salat Jum‘at sebagai

¹⁷ ‘Abdul Wahab Sya‘rani, *Al-Mizān Al-Kubra* (Beirut : Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah , Tanpa Tahun), Vol I, 201.

bagian dari kewajiban bagi setiap muslim yang memenuhi syarat, Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَدَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : " Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jum'at, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui¹⁸".

Terdapat beberapa hadits nabi yang menegaskan kewajiban salat Jum'at. Diantaranya adalah hadits berikut ini :

مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعٍ تَهَاوُنًا طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قَلْبِهِ

Artinya : " Barang siapa meninggalkan 3 kali salat Jum'at karena lalai, Allah akan menutup hatinya "¹⁹.

لَيَنْتَهِيَنَّ أَهْوَاءَهُمْ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَةَ أَوْ لَيَخْتَمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ

¹⁸ Al-Qur-aa, 62 (al-Jum'at) : 9.

¹⁹ Yusuf bin Abdullah Al-Qurtubi, *Al-Tamhiid* (Mu'assasah Al-Qurtubah, Tanpa Tahun), Vol 16, 240. Dalam Maktabah Syamilah Versi 3.11

Artinya : " Hendaklah orang-orang berhenti dari meninggalkan salat Jum'at atau Allah akan menutup hati mereka dari hidayah sehingga mereka menjadi orang-orang yang lupa"²⁰.

Berdasarkan riwayat di atas, meninggalkan salat Jum'at termasuk dosa-dosa besar. Al-Hafidz Abu Al-Fadhl Iyadh bin Musa bin Iyadh dalam kitabnya *Ikmakul Mulim Bifawaidi Muslim* berkata :

"Ini menjadi *hujjah* yang jelas akan kewajiban pelaksanaan salat Jum'at dan merupakan ibadah Fardu, karena siksaan, ancaman, penutupan dan penguncian hati itu ditujukan bagi dosa-dosa besar (yang dilakukan), sedang yang dimaksud dengan menutupi di sini adalah menghalangi orang tersebut untuk mendapatkan hidayah sehingga tidak bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang munkar ”.

2. Yang Diwajibkan

Kewajiban salat Jum'at berlaku untuk semua umat Islam, dengan kriteria sebagai berikut :

²⁰ Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim* (Bairut : Dar Al-Jail, Tanpa Tahun) vol III, 10. Dalam Maktabah Syamilah Versi 3.11

- a. Laki-laki, sedangkan wanita tidak diwajibkan untuk salat Jum'at namun bila dia mengerjakan, maka kewajiban salat zuhurnya telah gugur (tidak perlu salat dhuhur lagi).
- b. Dalam keadaan sehat, sedangkan orang sakit tidak wajib salat Jum'at.
- c. Dewasa yaitu baligh, sedangkan anak-anak tidak wajib salat Jum'at.
- d. *Muqimin* yaitu orang yang menetap bukan musafir atau yang sedang dalam perjalanan.
- e. Merdeka bukan hamba sahaya.

3. Yang Tidak Diwajibkan

Orang-orang berikut ini tidak diwajibkan salat Jum'at berdasarkan dalil-dalil yang sah, yaitu :

- a. Para budak
- b. Wanita
- c. Anak-anak
- d. Orang Sakit
- e. Musafir

Dalil dari ketentuan diatas adalah hadits nabi Muhammad SAW :

حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
 بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنتَشِرِ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ :
 « الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ
 صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ طَارِقُ بْنُ شِهَابٍ قَدْ رَأَى النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ- وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا.

Dari Thariq bin Syihab bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Salat Jum'at itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dengan berjama'ah, kecuali (tidak diwajibkan) atas 4 orang, yaitu : Budak, wanita, anak kecil dan orang sakit.²¹"

4. Syarat Wajib dan Syarat Sah Mendirikan Jum'at.

Menurut Fiqih Shafi'iy, syarat-syarat salat Jum'at itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu syarat wajib atau syarat sah.

1. Syarat Wajib Jum'at.

Orang yang wajib mengerjakan salat Jum'at adalah orang yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Islam

b. Laki-laki

²¹ Sulaiman bin Asy'ath Al-Sajistani, *Sunan Abi Da'ud* (Bairut : Dar Al-Kitab Al-'Arabi, Tanpa Tahun), Vol I, 412. Dalam Maktabah Syamilah Versi 3.11

- c. Baligh
- d. Berakal
- e. Sehat
- f. Merdeka
- g. Penduduk tetap (mukim) bukan musafir²².

Adapun syarat sahnya salat Jum'at menurut *mu'tamad* Madhhab Shafi'iy ada 6 perkara yakni :

- a. Keseluruhan salat Jum'at dan kedua khutbahnya dilaksanakan pada waktu Dhuhur.
- b. Dilaksanakan dalam *dar al-iqamah* yaitu suatu daerah yang di jadikan tempat tinggal para jama'ah Jum'at dalam sebuah bangunan yang memadai, baik bangunan itu di kota, desa, kampung, gua dalam gunung, ataupun bangunan di bawah tanah, yang terbuat dari batu, tanah liat atau kayu.
- c. Tidak bersamaan dengan salat Jum'at lain, atau didahului oleh salat Jum'at lain yang terdapat dalam sebuah baldah atau *dar al-iqamah*. Oleh

²² Muhammad bin Ahmad Al-Syirbini, *Iqna' Fi Halli Alfadh Minhaj* (Bairut : Dar Kutub 'Ilmiyyah, 1871), Vol II, 390-394.

karena itu salat Jum'at tersebut hendaknya dilakukan terlebih dahulu dari salat lainnya di tempat salat Jum'at itu dilaksanakan.

- d. Jumlah jama'ahnya mencapai empat puluh orang. Maka tidak sah hukumnya salat Jum'at yang jama'ahnya kurang dari 40 orang menurut pendapat yang *shh*ih dan *masyhur*. Syarat ke empat puluh orang jama'ah diatas adalah : laki-laki, *mukallaf*, merdeka, dan *mustawt*h.
- e. Dilakukan dengan berjama'ah.
- f. Mendahulukan dua khutbah lengkap dengan rukun dan syaratnya²³.

D. *Ta'addud al-Jum'at*

Maksud dari *ta'addud al-Jum'at* dalam penelitian ini adalah, adanya pelaksanaan salat Jum'at dalam sebuah *baldah*. *ta'addud Al-Jum'at* merupakan sesuatu yang di perselisihkan antara ulama madhhab Shafi'iy, berikut kami sebutkan pendapat para ulama madhhab Shafi'iy tentang *ta'addud al-Jum'at* :

1. Menurut Syeikh Ismail 'Uthman Zain Al-Yamani> Al-Makki> hukum mengadakan *ta'addud al-Jum'at* di sebuah *baldah* atau *qaryah* adalah boleh secara mutlak, selama disetiap Jum'at *jama'ahnya* tidak kurang dari 40 orang laki-laki, jika kurang dari 40 orang, maka hendaknya

²³ Muhyiddin Yahya Al-Nawawi, *Raudhat Al-Talibin Wa 'Umdatul Muftin* (Bairut : Dar al-Fikr, 2005), Vol I, 397 – 417.

bergabung dengan jama'ah Jum'at terdekat, ini disebabkan karena tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa nabi Muhammad SAW melaksanakan ibadah salat Jum'at bersama dengan *jama'ah* kurang dari 40 orang, begitu juga dengan *salafuna sahih* setelah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan pendapat yang mengatakan tidak diperbolehkan ta'addud al-Jum'at di sebuah *balдах* atau *qaryah* kecuali jika sulit untuk dikumpulkan menjadi satu, tidak mempunyai dalil yang *sahih* bahkan mendekati *sahih* baik secara *nash* atau yang menyerupainya. Rahasia dari adanya ta'addud al-Jum'at seperti diatas adalah tersebarnya syi'ar Islam sehingga nampak jelas di hari itu, maka semakin banyak masjid yang mengadakan salat Jum'at semakin nampak pula syia'r Islam di mana-mana, namun perlu diperhatikan bahwa setiap masjid haruslah terdiri dari jumlah minimal jama'ah Jum'at yaitu 40 orang²⁴. Adapun kriteria dari ke 40 orang tersebut adalah haruslah terdiri dari orang-orang mustawtîn²⁵. Bagi orang-orang yang mukim di tempat kerja mereka maka tidak sah melakukan salat Jum'at diantara mereka walaupun jumlah mereka mencapai 40 orang, tetapi mereka harus bergabung

²⁴ Isma'il 'Uthman Zain, *Qurratul 'Ain bi Fatawi 'Isma'il Zain* (Dar Al-Kutub Wa Watha'iq Al-Qawmiyyah, 1993), 83.

²⁵ Ibid, 81.

dengan masjid penduduk disekitarnya, ini dikarenakan sah salat Jum'at mereka adalah *taba'an* bukan *istiqlakan*²⁶.

2. *Ta'addud al-Jum'at* dalam sebuah baldah tidak boleh hukumnya kecuali jika baldah tersebut merupakan baldah yang luas sehingga sulit bagi penduduknya berkumpul dalam sebuah tempat dalam melaksanakan salat Jum'at, ini merupakan pendapat yang *mu'tamad*.
3. Riwayat lain mengatakan tidak ada pengecualian dari gambaran diatas.
4. Riwayat lain juga mengatakan jika disebuah baldah terbentang sebuah sungai yang memisah antara dua sisi baldah tersebut, maka dianggap sebagai dua baldah, maka boleh melaksanakan dua jama'ah Jum'at.
5. Riwayat lain mengatakan : jika sebuah baldah merupakan gabungan daripada *qoryah* maka boleh melaksanakan salat Jum'at di setiap *qoryah* tersebut²⁷.

E. *Jama'ah* Jum'at

Jika kita pilah-pilah, *jama'ah* salat Jum'at ada enam macam, antara lain :

1. Orang-orang yang diwajibkan atas mereka salat Jum'at, hukumnya sah bila melaksanakannya, dan keberadaannya terbilang dalam jama'ah salat

²⁶ Ibid, 81-82.

²⁷ Zakaria Yahya Al-Nawawi, *Minhaj Al-Talibin* Vol I (Beirut : Dar Al-Fikr), 383.

Jum'at, orang-orang ini adalah para jama'ah *mustawtjñ* yang memenuhi syarat wajib dan sahnya Jum'at.

2. Orang-orang yang diwajibkan atas mereka salat Jum'at, dan sah hukumnya jika melaksanakan, tetapi tidak terbilang dalam hitungan jama'ah Jum'at, contoh para muqimin, dan *mustawtjñ* yang mendengar panggilan salat Jum'at namun berada diluar kawasan wajib Jum'at.
3. Orang-orang yang diwajibkan atas mereka salat Jum'at, tetapi keberadaannya tidak terbilang dalam hitungan jama'ah Jum'at dan tidak sah hukumnya jika mereka melakukan salat Jum'at, contoh : orang-orang murtad.
4. Orang-orang yang tidak diwajibkan atas mereka salat Jum'at, tetapi keberadaannya terbilang dalam hitungan jama'ah Jum'at, contoh : orang-orang *mustawtjñ* yang tidak dapat hadir salat Jum'at dikarenakan ada *udhur* seperti sakit.
5. Orang-orang yang tidak diwajibkan dan tidak terbilang dalam hitungan *jama'ah* Jum'at tetapi jika mereka melaksanakan salat Jum'at sah hukumnya, contoh : musafir, wanita, anak-anak, budak, dan jama'ah yang tidak mendengar panggilan salat.

6. Orang-orang yang tidak diwajibkan atas mereka salat Jum'at, tidak sah bila melakukannya dan tidak terbilang dalam hitungan jama'ah Jum'at, contoh : orang kafir *Al-Asli* dan anak-anak yang belum *mumayyiz*²⁸.

Al-Sayyid Sabiq dalam Fiqhus Sunah menyebutkan paling tidak ada 15 pendapat yang berbeda dalam menentukan batas minimal jumlah jama'ah dalam salat Jum'at. Meski boleh tidak mencapai 40 orang, bukan berarti setiap beberapa orang boleh menyelenggarakan sendiri-sendiri dengan 2 atau 3 orang, bukan demikian pengertiannya, tetapi bila memang tidak ada lagi orang muslim lainnya di suatu tempat.

Menurut *qaul qadim* madhhab Imam Shafi'iy , jumlah minimal jama'ah Jum'at adalah 3 orang yang terdiri dari imam dan dua ma'mum, hal ini diriwayatkan oleh pengarang kitab *Talkhis* walaupun mayoritas para sahabat imam Syafi'i tidak menetapkan pendapat ini²⁹. Riwayat lain mengatakan berdasarkan qoul qadim imam Syafi'i jumlah minimal *jama'ah* jum'at adalah 4 orang dan 12 orang, pendapat ini di dukung oleh imam Muzani sebagaimana di katakan oleh Al-Adhra'i yang di ceritakan dalam kitab *Talkhis* dan *Sharh Muhaddhab*³⁰.

²⁸ Hasan, *Taqrirat*, 325.

²⁹ Muhyiddin Yahya Al-Nawawi, *Raudhat Al-Talibin Wa 'Umdatul Muftin* (Bairut : Dar al-Fikr, 2005), Vol I, 401- 402.

³⁰ Zainuddin Al-Malibari, *Fathul Mu'in Ma Hasyiyah 'Iwanat Talibin* Vol II, 58-59.

Pendapat yang mengatakan bahwa jumlah minimal *jama'ah* Jum'at adalah 12 orang berdasarkan hadis dibawah ini :

وَعَنْ جَابِرٍ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا, فَجَاءَتْ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ, فَانْفَتَلَ النَّاسُ إِلَيْهَا, حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya : Dari Jabir : " Sesungguhnya Nabi SAW sedang berdiri dalam khutbah jum'at, lalu datanglah kafilah dagang dari Syam, kemudian orang-orang dalam masjid berhamburan mendekati kafilah tersebut hingga tersisa hanya 12 orang laki-laki³¹".

Sedangkan *mu'tamad* madhhab Shafi'iy mensyaratkan bahwa sebuah salat Jum'at itu tidak sah kecuali dihadiri oleh minimal 40 orang yang ikut salat dan khutbah dari awal sampai akhirnya. Dalil tentang jumlah yang harus 40 orang itu berdasarkan hadith Rasulullah SAW :

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : مَضَتِ السَّنَةُ أَنْ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَصَاعِدًا جُمُعَةٌ رَوَاهُ الدَّارِقُطَنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ

Artinya : Dari Jabir berkata : " Bahwa Rasulullah SAW salat Jum'at di Madinah dengan jumlah peserta 40 orang atau lebih³²".

Ini adalah dalil yang sangat jelas dan terang sekali yang menjelaskan berapa jumlah peserta salat Jum'at di masa Rasulullah SAW. Menurut

³¹ Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Bulghu Al-Marom* dalam Maktabah Syamilah Versi 3.11

³² Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Bulghu Al-Maram Min Adillatu Al-Ahkam*. Dalam Maktabah Syamilah Versi 3.11

kalangan Al-shafi'iyah, tidak pernah didapat dalil yang shahih yang menyebutkan bahwa jumlah mereka itu kurang dari 40 orang. Tidak pernah disebutkan dalam dalil yang shahih bahwa misalnya Rasulullah SAW dahulu pernah salat Jum'at hanya bertiga saja atau hanya 12 orang saja. Karena menurut mereka ketika terjadi peristiwa bubarnya sebagian jama'ah itu, tidak ada keterangan bahwa Rasulullah SAW dan sisa jama'ah meneruskan salat itu dengan salat Jum'at. Dengan hujjah itu, kalangan Asy-Syafi'iyah meyakini bahwa satu-satu keterangan yang pasti tentang bagaimana salat Rasulullah SAW ketika salat Jum'at adalah yang menyebutkan bahwa jumlah mereka 40 orang. Seandainya hal itu terjadi, maka menurut mereka salat itu harus dirubah menjadi salat dhuhur dengan empat raka'at. Hal itu dilakukan karena tidak tercukupinya syarat sah salat Jum'at.

Selain syarat diatas, masih ada syarat lain yaitu :

1. Muqim

Ke-40 orang itu harus muqimin atau orang-orang yang tinggal di tempat itu (ahli balad), bukan orang yang sedang dalam perjalanan (musafir), Karena musafir bagi mereka tidak wajib menjalankan salat Jum'at, sehingga keberadaan musafir di dalam salat itu tidak mencukupi hitungan minimal peserta salat Jum'at.

2. Laki-Laki

Ke-40 orang itu pun harus laki-laki semua, sedangkan kehadiran jama'ah wanita meski dibenarkan namun tidak bisa dianggap mencukupi jumlah minimal.

3. Merdeka

Ke-40 orang itu harus orang yang merdeka, jama'ah yang budak tidak bisa dihitung untuk mencukupi jumlah minimal salat Jum'at.

4. Mukallaf

Ke-40 orang itu harus mukallaf yang telah aqil baligh, sehingga kehadiran anak-anak yang belum baligh di dalam salat Jum'at tidak berpengaruh kepada jumlah minimal yang disyaratkan.

F. Tertinggal Salat Jum'at

Para ulama telah sepakat bahwa siapa yang tertinggal ikut jama'ah salat Jum'at, maka harus salat empat raka'at yaitu salat dhuhur. Sedangkan batas apakah seseorang itu bisa dikatakan masih ikut salat Jum'at atau tidak adalah bila minimal masih mendapat satu raka'at bersama Imam dalam salat Jum'at.

Misalnya, pada salat Jum'at ada seorang yang terlambat, Lalu dia ikut salat bersama Imam, sedangkan saat itu Imam sudah berada pada raka'at kedua tapi belum lagi bangun dari ruku' Maka bila makmum itu masih sempat ruku' bersama Imam, berarti dia telah mendapat satu raka'at bersama Imam. Dalam hal ini, dia mendapatkan salat Jum'at karena minimal ikut satu raka'at. Jadi bila Imam mengucapkan salam, maka dia berdiri lagi untuk menyelesaikan satu raka'at lagi, tapi bila dia tidak sempat bersama Imam pada saat ruku' di raka'at kedua, maka dia tidak mendapat minimal satu raka'at bersama Imam yang harus dilakukannya adalah tetap ikut dalam jama'ah itu, tapi berniat untuk salat dhuhur.

Bila seseorang masuk masjid untuk salat Jum'at, tetapi Imam sudah i'tidal (bangun dari ruku') pada raka'at kedua, maka saat itu dia harus takbiratul ihram dan langsung ikut salat berjama'ah bersama Imam tapi niatnya adalah salat dhuhur. Bila Imam mengucapkan salam, maka dia berdiri lagi untuk salat dhuhur sebanyak 4 raka'at, ketentuan ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَذْرَكَ

Artinya : Dari Abi Hurairah “ Siapa yang mendapatkan satu raka‘at bersama Imam, maka dia terhitung (mendapat) salat itu ”³³.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرَهَا فَلْيُضِيفْ إِلَيْهَا أُخْرَى وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ - رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالذَّارِقُطْنِيُّ

Artinya : " Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Siapa yang mendapatkan satu raka‘at pada salat Jum‘at atau salat lainnya, maka tambahkanlah raka‘at lainnya, maka dia terhitung (mendapat) salat itu”³⁴.

Selain kedua dalil ini ada beberapa hadits lain yang senada yang diriwayatkan oleh An-Nasai, Ad-Daruqutni dan lainnya

G. Salat Dhuhur Setelah Salat Jum‘at

Ada kasus pada masjid tertentu diluar kelurahan Mlajah, setelah selesai salat Jum‘at, langsung diadakan salat Ddhuhur berjama‘ah. Alasannya, karena syak atau keraguan yang muncul takut salat Jum‘atitu tidak sah, lantaran beberapa alasan :

Pertama, tidak jauh dari masjid itu terdapat masjid lain yang jaraknya cukup dekat. Padahal ada aturan bahwa bila ada dua masjid berdekatan yang sama-

³³ Ahmad bin Husein Al-Baihaqi, *Sunan Al-Saghir* Dalam Maktabah Syamilah Versi 3.11

³⁴ ‘Ali bin ‘Umar Al-Baghdadi, *Sunan Daruquthi* (Bairut : Dar Al-Ma‘rifah, 1966), Vol II, 12.

sama melaksanakan salat Jum'at, maka salah satunya tidak sah, dan yang tidak sah adalah yang selesai melaksanakan salatnya paling akhir.

Kedua, ragu kalau-kalau di antara *jama'ah* yang ikut salat itu bukan termasuk orang yang muqim. Sebagaimana di perkotaan dimana umumnya masjid-masjid dipenuhi *jama'ah* saat salat Jum'at. Namun belum tentu orang-orang yang memenuhi masjid itu termasuk orang yang muqim di sekitar masjid.

Sementara dalam beberapa kitab fiqih di madhhab Syafi'iyah, ada disebutkan bahwa di antara syarat salat Jum'atitu harus dilakukan oleh minimal 40 orang yang muqim. Bila jumlah *jama'ahnya* kurang dari 40 orang, maka tidak sah salat Jum'at itu.

Demikian juga bila jumlah *jama'ahnya* lebih dari 40 orang, tetapi banyak di antaranya bukan orang yang muqim, melainkan musafir, sehingga jumlah mereka yang muqim kurang dari 40 orang, maka salat Jum'at seperti ini juga dianggap tidak sah, sehingga dengan demikian muncul kemudian ide untuk melaksanakan salat Dhuhur setelah salat Jum'at.